

### CHECK LIST

#### **IZIN USAHA Pengerukan dan Reklamasi (IUPR)**

Sesuai Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018  
Tentang Pengerukan dan Reklamasi

Nama Perusahaan/Instansi :  
Lokasi :  
Tanggal Permohonan :

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
A	Berbentuk BUMN/BUMD dan Badan Hukum Indonesia.			
B	Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan jika ada serta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.			
C	Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.			
D	Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku.			
E	Laporan Keuangan Perusahaan minimal 1 (satu) Tahun terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar.			
F	Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia.			
G	Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja dan memiliki pendidikan sebagai berikut :			
	1. Ahli Nautika tingkat I (ANT-1);			
	2. Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1);			
	3. Teknik Sipil ;			
	4. Teknik Geodesi; dan			
	5. Teknik Kelautan.			
H	Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan ( <i>joint Venture</i> ) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama ( <i>joint venture</i> ).			
I	Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan ( <i>joint venture</i> ) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis <i>Trailing Suction Hopper Dredger</i> (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m <sup>3</sup> (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan.			
J	Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.			